



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 63/PDT/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. Henus Marzuki**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir:

Bondowoso 08 Mei 1968, Pekerjaan: Kepala Desa

Wonosari, Kewarganegaraan: Indonesia , Agama:

islam, Alamat: Desa Wonosari, RT 1, RW 1,

Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ,

bertindak selaku Kepala Desa Wonosari, Kecamatan

Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai

**Pemrbanding I semula Penggugat I;**

**2. Nurhasan**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir: Bondowoso

16 Agustus 1972, Pekerjaan: Sekretaris Desa

Wonosari, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama:

Islam, Alamat: Desa Wonosari, RT 9, RW 3,

Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ,

bertindak selaku Sekretaris Desa Wonosari, Kecamatan

Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai

**Pembanding II semula Penggugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Habiyo, SH , Prima

Agus Darmanto, SE., SH dan Dedi Rahman Hasyim, SH., MH para

Advokat pada kantor di “Firma Hukum Pengacara Nusantara “ ,

beralamat Jl. Santawi 583 B Tamansari Bondowpso , berdasarkan surat

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt/2021/ PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020. Selanjutnya disebut sebagai **para**  
**Pembanding semula para Penggugat .**

## MELAWAN:

1. **Maryati** , Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, Umur: sekitar 68 Tahun,  
Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat Tinggal: di Desa  
Wonosari, RT. 3 / RW 1, Kecamatan Grujungan Kabupaten  
Bondowoso , sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Edy Supriyadi** , Jenis Kelamin : Laki-Laki, WNI, Umur: sekitar 48  
Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat Tinggal: di Desa  
Wonosari, RT. 3 / RW 1, Kecamatan Grujungan Kabupaten  
Bondowoso , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **Hasniyatul Hasanah** , Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, Umur:  
sekitar 28 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat  
Tinggal: di Desa Pengarang , Dusun Beddiyen , Kecamatan  
Jambesari Darussholah , Kabupaten Bondowoso , sebagai  
**Terbanding III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Nuril, SH., MH dan  
Asep Marzuqi, SH para Advokat pada Law Office” NN & Partners”  
beralamat di Jalan Ky. Syamhadi 07, krajan cangkkring Jenggawah,  
Jember Jawa, Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli  
2020, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding semula para**  
**Tergugat.**

4. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso,**  
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kademangan,  
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa  
Timur;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 63/Pdt./2021/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sapto Haryoko, SH Plt Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Bambang Krusgiarto, SH Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/35.11.600.19/VI/ 2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**.

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021, Nomor 63/PDT/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, turunan resmi putusan tanggal 2 Desember 2020, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Desember 2020, Nomor 17/Pdt.G/2020/ PN Bdw, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.2.641.000,00,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 63/Pdt./2021/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

- Relaas pemberitahuan putusan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Desember 2020 Nomor 17/Pdt.G/ 2020/ PN Bdw telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020;
- Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso , menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya Prima Agus Darmanto, SE., SH pada tanggal 10 Desember 2020 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Desember 2020, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw;
- Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020;
- Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2020;
- Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding/ para Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 telah diberitahukan kepada kuasa para

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 63/Pdt./2021/ PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding /paraTergugat, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 2 Desember 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 2 Desember 2020 Nomor 17/ Pdt.G/2020/PN Bdw ,telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Desember 2020 Nomor 17/ Pdt.G/2020/ PN Bdw dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Desember 2020, Nomor 17/ Pdt.G/ 2020 /PN Bdw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh kami

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 63/Pdt./2021/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mutarto,SH.,M.Hum** ,Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M. Hum** dan **Prim Fahrur Razi,SH., MH** , masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Uripno S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- Ttd.

Ttd.

**1.Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum**

**Mutarto, SH.,M.Hum**

Ttd.

**2. .Prim Fahrur Razi, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**.Uripno, S.H.**

## Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan ..... Rp 9.000,00
2. Redaksi putusan ..... “ 10.000,00
3. Pemberkasan. .... “ 131.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).